



Efektivitas Persatuan Advokat Wanita Indonesia (Pawin) Dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perempuan

Ayu Prasetya Dewi¹ | I Nyoman Gede Sugiarktha¹ | Ni Made Puspasutari Ujianti¹

1. Fakultas Hukum, Universitas
Warmadewa

Correspondence address to:

Ayu Prasetya Dewi, Fakultas Hukum,
Universitas Warmadewa
Email address:
prasetyadewi2812@gmail.com

Abstract—The Indonesian Women's Advocates Affiliation (PAWIN) is an organization that exists to secure and secure the nobility of ladies by giving legitimate help to female offenders who cannot bear administrations (prodeo probono). The issue is, 1) how compelling is the Indonesian Women's Advocates Affiliation (PAWIN) in giving lawful help to female hoodlums? And 2) what are the deterrents and endeavors of the Indonesian Women's Advocates Affiliation (PAWIN) in giving legitimate help to ladies who commit violations? The method used is empirical legal research. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the Indonesian Women's Protection Association (PAWIN) and analyze the obstacles and efforts faced by the Indonesian Women's Protection Association (PAWIN). The method used is the empirical law of experimentation with a sociological approach. The data sources used are primary data from news sources and secondary data from legal documents. The results of this study explain the effectiveness of the Indonesian Lawyers Association (PAWIN) in providing legal support as well as the obstacles and efforts of the Indonesian Women Lawyers Association (PAWIN) in providing legal support.

Keywords: advocates; legal aid; women



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi saat ini juga tidak sepenuhnya membawa dampak positif bagi bangsa dan negara. Perkembangan dan kemajuan zaman juga menimbulkan semakin kompleksnya tindakan ataupun perilaku manusia, termasuk juga pada pelaku tindak pidana di Indonesia. (Sugiartika, 2020 :334). Tindak pidana yang dilakukan sering dijumpai secara langsung maupun tidak langsung dan yang paling disayangkan adalah pelaku tindak pidana yang saat ini sudah tidak memandang gender, banyak dari pelaku tindak pidana saat ini dilakukan oleh seorang perempuan. Secara umum, kejahatan yang sering dilakukan oleh perempuan meliputi penculikan atau pelarian anak di bawah umur (sesuai dengan pasal 328 KUHP), aborsi (sesuai dengan pasal 348 KUHP), kekerasan (sesuai dengan pasal 351 KUHP), pencurian (sesuai dengan pasal 362 KUHP), penipuan (sesuai dengan pasal 378 KUHP), dan penyalahgunaan narkotika (UU No.22 Tahun 1997). (Meilya, 2020 :140).

Melalui (Ditjenpas) Kementerian hukum dan HAM, pada 276.172 penghuni Lapas serta Rutan pada 19 September 2022. Sementara melalui jenis kelamin, terdapat 13.615 narapidana dengan jenis kelamin wanita bertebaran di seluruh Indonesia. Khususnya untuk di daerah Bali, pada tahun 2021 terdapat 282 narapidana perempuan yang tersebar di seluruh Lapas pada Provinsi Bali. Latar belakang perempuan melakukan tindak pidana disebabkan karena faktor rendahnya Pendidikan, sosial, dan juga ekonomi yang dimiliki. Penegakan hukuman mandiri merupakan tindakan untuk menangani kejahatan yang perlu ditindaklanjuti atau diawasi agar tetap dalam kontrol yang ketat. (Dewi, Suryani, 2021 :360) Salah satu upaya yang yang dilakukan ialah dengan menjamin hak pelaku pidana perempuan dalam memiliki dukungan hukum. Hal tersebut sudah teratur melalui UU.No.39 tahun 1999 tentang HAM juga mendukung dengan selaku ditunjukkannya suatu aturan bagi semua tanpa memandang gender dan golongan, dalam memberikan perlindungan bagi perempuan. (Dewi, Karma, 2020 :168)

Setara dengan UU.No.16 tahun 2011 tentang dukungan Hukum, maka Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) sebagai beberapa lembaga advokat yang ada di Indonesia mendirikan organisasi Persatuan advokat Wanita Indonesia (PAWIN) yang dimana didirikan untuk memenuhi tuntutan zaman khususnya terhadap Implementasi “Hukum Kewanitaan” yang menjadi agenda kongres VII DPP PERADIN. Berdirinya organisasi Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) bertujuan untuk melindungi dan mengayomi harkat dan martabat wanita dengan memberikan bantuan hukum kepada pelaku pidana perempuan yang tidak mampu membayar jasa (*prodeo probono*). Namun sedikit disayangkan pemberian bantuan hukum kepada pelaku pidana perempuan belum dapat terlaksana secara maksimal, terbatasnya jumlah advokat dalam organisasi PAWIN menjadi salah satu faktor penyebab kurang terjangkaunya informasi terkait PAWIN kepada para pelaku pidana perempuan yang membutuhkan bantuan hukum secara cuma-Cuma (*prodeo probono*). Selain itu, belum maksimalnya pelaksanaan dalam pengimplementasian bantuan hukum dengan semata-mata di dapat dari kurangnya pengetahuan pelaku pidana perempuan terkait adanya organisasi yang bergerak untuk memberikan bantuan hukum kepada mereka melalui upaya memberi peradilan maupun memiliki haknya sebagai warga negara yang tetap harus mempunyai anggapan yang sama dimata peraturan hukum (*equality before the law*) sebagai manifestasi dari negara hukum. (Ishaq, 2008 :13).

2. Metode

Metodologi adalah logika yang digunakan dalam riset ilmiah, studi tentang cara dan teknik riset. Penelitian pada dasarnya melibatkan serangkaian kegiatan ilmiah dan oleh karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menjelaskan proses pelaksanaannya agar hasil yang optimal dapat dicapai. Metode merujuk pada bagaimana cara kerja yang digunakan untuk memahami objek yang menjadi fokus dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Menyajikan informasi dari sumber yang ada sangat penting untuk menjaga kredibilitas tulisan kita (Dwidja, 2009 :95). Dalam penelitianini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian

hukum berdasarkan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dan data sekunder dari penelitian kepustakaan. Penelitian ini kemudian dijabarkan dan dipresentasikan secara deskriptif-kualitatif. Dalam konteks ini, penulis menganalisis dengan cara mengurai dan menjelaskan hasil wawancara yang diperoleh, sehingga dapat mencapai kesimpulan yang objektif, rasional, konsisten, dan terstruktur.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Efektivitas Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Dalam pemberian Bantuan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perempuan

Pemberian layanan hukum merupakan akses hukum yang disediakan oleh pendukung hukum bagi penerima layanan hukum, yang merupakan langkah yang diambil untuk mendukung penegakan hukum di Indonesia. Sehubungan dengan itu, pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk mencapai tujuan tersebut melalui UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pemerintah, lewat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), mengaktifkan kembali program pemberian bantuan hukum gratis untuk warga kurang mampu melalui Organisasi Bantuan Hukum (OBH) sebagai penyedia layanan hukum. Salah satu lembaga bantuan hukum yang melaksanakan program bantuan hukum tersebut ialah Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) yang dikenal dengan Bantuan Hukum Persatuan Advokat Wanita Indonesia (BANKUMPAWIN), sebagai perkumpulan advokat wanita yang bertugas untuk memperjuangkan hak-hak dari persoalan yang melibatkan perempuan dan anak. Keefektivitasan Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali dapat diukur dari keberhasilannya dalam menjalankan Bentuk-bentuk bantuan hukum. Pertama, Pemberian Nasihat hukum dari Persatuan Perlindungan Perempuan Indonesia (PAWIN). Nasihat hukum adalah suatu jasa hukum yang berupa konsultasi, penjelasan, pemberian keterangan atau bimbingan kepada masyarakat yang menghadapi kesulitan hukum, penyelesaian permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kegiatan konsultasi hukum yang rutin dilakukan oleh Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) terkhususnya di Bali adalah pemberian konsultasi hukum terhadap Warga Binaan Perempuan (WBP) yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Sejak bulan Januari-Oktober Tahun 2023, Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali telah melayani kurang lebih 31 (Tiga Puluh Satu) dari 200 Warga Binaan Perempuan yang terdapat di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Kerobokan. Pemberian konsultasi hukum ini biasanya diikuti oleh 3 sampai 5 orang Warga Binaan Perempuan permenggunya yang berdurasi kurang lebih 2 jam.

Kedua, Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, pendampingan di Pengadilan maupun di luar Pengadilan mengatur bahwa advokat merujuk pada individu yang profesinya memberikan layanan hukum dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan hukum klien, baik di dalam ataupun di luar ruang sidang. Menurut Frans Hendra Winata, advokat memiliki tugas untuk memberikan komitmen kepada masyarakat dengan secara aktif terlibat dalam perlindungan Hak Asasi Manusia. Dalam menjalankan pekerjaannya, advokat memiliki kebebasan untuk membela siapapun tanpa memandang status sosial atau kemampuan finansial klien. Menurut Winata (1999), judul teks ini perlu diubah dan kata-katanya perlu disesuaikan. PAWIN Bali melalui BANKUMPAWIN memberikan bantuan hukum tanpa biaya kepada para pelaku tindak pidana perempuan dengan mendampingi mereka selama proses pidana, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. PAWIN Bali tidak hanya memberikan pendampingan hukum di pengadilan, tetapi juga mendampingi Warga Binaan Perempuan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Kerobokan untuk mengajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Pada tahun 2023, Persatuan Wanita Pengacara Bali memberikan bantuan kepada sekitar 15 Wanita Narapidana atau sekitar 10% dari total jumlah Narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan. Ketiga, Penyuluhan hukum merupakan bagian dari pembangunan hukum nasional, kegiatan penyuluhan hukum sendiri merupakan salah satu sosialisasi untuk menggambarkan bagaimana itu keadilan. (Suditjo, 2008 :3) Oleh karena itu, Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali secara khusus memberikan

penuluhan secara Cuma-Cuma salah satunya pemberian ceramah kepada warga binaan yang dimana memberikan pengetahuan terkait dengan hukum yang berlaku yang dikemas dalam bentuk diskusi, konsultasi, dan juga bantuan hukum. Berdasarkan bentuk-bentuk bantuan hukum oleh Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali belum menjamin suatu organisasi berjalan dengan efektif. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 menetapkan pemberi bantuan hukum harus berbadan hukum, terakreditasi berdasarkan Undang- Undang, memiliki kantor dan sekretariat yang tetap, memiliki pengurus, dan memiliki program bantuan hukum. Dari beberapa syarat yang dipaparkan, Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali yang telah berdiri pada tanggal 14 september 2021 sangat disayangkan dikarenakan belum terakreditasinya organisasi ini, dikarenakan masih dikategorikan sebagai organisasi baru yang berdiri pada tahun 2021. Dengan begitu, Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali dapat dikatakan belum dapat berjalan secara maksimal, dikarenakan anggaran bantuan dari pemerintah diberikan kepada organisasi yang telah terakreditasi. Selain itu, jumlah kasus yang ditangani oleh Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali masih dibawah dari target pemberian bantuan hukum. Jika dilihat dari jumlah advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali juga masih terbilang sangat sedikit, yakni berjumlah 7 (tujuh) advokat, dilihat dari banyaknya program bantuan hukum yang harus diberikan dan banyaknya kasus pidana yang melibatkan perempuan dapat diartikan bahwa jumlah advokat yang tergabung dengan tugas dan tanggung jawab yang besar tidak sebanding dengan jumlah advokat dalam Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali yang secara hati nurani menjalankan tugasnya selaku advokat.

Hambatan Dan Upaya Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali Dalam Pemberian Bantuan Hukum

Penegakan dalam bidang hukum tidak selamanya berjalan secara maksimal, Pemberian bantuan hukum di Indonesia oleh Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum. Pada praktiknya, penegakan dalam bidang hukum tidak selamanya berjalan secara maksimal, Pemberian bantuan hukum di Indonesia oleh Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan bantuan hukum. Beberapa kendala atau hambatan yang dirasakan oleh Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali antara lain, Pertama, Kurangnya advokat yang tergabung. jumlah advokat yang tergabung di dalam Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali berjumlah 7 orang. Angka tersebut tentu masih terbilang sangat kecil jika dilihat dari kegiatan pemberian bantuan hukum dan juga jumlah dari penanganan kasus pelaku tindak pidana perempuan yang ditangani oleh Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali. Kedua, terbatasnya dana bantuan hukum. Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali sama sekali tidak mendapatkan anggaran biaya untuk menangani perkara pidana. Hal tersebut tentu menjadi salah satu penghambat dari berjalannya proses bantuan hukum. Jika tidak ada anggaran, maka proses perkara pidana dimulai dari penyidikan di kepolisian dan proses penuntutan di peradilan menjadi terhambat dan tidak efektif. Untuk melaksanakan program bantuan hukum, Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali secara sukarela mengumpulkan dana untuk membiayai setiap perkara dan juga setiap bentuk bantuan hukum yang menjadi program dari Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali. Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali. Dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin belum berjalan secara maksimal dikarenakan kurangnya kesadaran hukum serta pengetahuan hukum tentang pentingnya bantuan hukum, sehingga program ini sulit menjangkau sasaran. Selain itu, ketidaktahuan akan pengetahuan tentang hukum menyebabkan pelaku tidak pidana perempuan tidak mendapatkan haknya selaku warga negara untuk mendapatkan persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Keempat Surat Keterangan Tidak Mampu. syarat wajib untuk mendapatkan jasa bantuan hukum oleh Persatuan Advokat Wanita Indonesia Bali adalah dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Namun pada kenyataannya banyak dari penerima Surat keterangan Tidak Mampu (SKTM) tidak memenuhi kriteria dari Badan Pusat statistik (BPS). Terdapat beberapa kasus yang meminta bantuan hukum oleh Persatuan Advokat Wanita

Indonesia (PAWIN) Bali ternyata dapat dikategorikan pemohon yang mampu, sehingga dari fakta di lapangan dapat dikatakan bahwa banyak pemohon yang mampu menyalahgunakan fungsi dari Surat Keterangan Tidak Mampu, sehingga bantuan hukum yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu tidak tepat sasaran. Kelima, Tidak Kooperatifnya Warga Binaan Perempuan (WBP) Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan. Banyak Warga Binaan Perempuan tidak kooperatif ketika ditanya terkait dengan kasus yang mereka hadapi, ketika sudah masuk ke tahap penuntutan di pengadilan banyak fakta yang baru terungkap yang tidak diungkapkan oleh warga binaan perempuan.

Berdasarkan beberapa hambatan yang dihadapi, Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali memiliki beberapa Upaya untuk meminimalisir hambatan-hambatan tersebut. Seperti, pertama Merekrut Paralegal untuk Membantu Keterbatasan Anggota di Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali, kedua Memaksimalkan Layanan Bantuan Hukum dengan memberikan bantuan hukum yang bersifat aktif, responsif, dan struktural, ketiga Melakukan Sosialisasi Terkait Dengan Keberadaan Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali, dan Yang terakhir Melakukan Pendekatan Terhadap Warga Binaan Perempuan (WBP).

4. Simpulan

Efektivitas Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) khususnya di Bali dalam memberikan bantuan hukum belum terlaksana secara maksimal dan efektif, dikarenakan terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhinya. Seperti belum terakreditasinya Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) Bali yang menyebabkan terhambatnya biaya dari pemerintah dan minimnya jumlah advokat yang tergabung di dalam Persatuan Advokat Wanita Indonesia (PAWIN) dalam memberikan bantuan hukum.

Hambatan yang kerap dirasakan oleh Persatuan Advokat Wanita (PAWIN) Bali, antara lain kurangnya jumlah advokat yang tergabung dalam Persatuan Advokat Wanita (PAWIN) Bali, Minimnya dana bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat terkait keberadaan Persatuan Advokat Wanita (PAWIN) Bali, terkendalanya Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), tidak kooperatifnya warga Binaan Perempuan (WBP), dan jangkauan pemberian bantuan hukum yang terbilang masih sempit. Adapun upaya yang dilakukan oleh Persatuan Advokat Wanita (PAWIN) Bali dalam menanggulangi hambatan yang dirasakan, antara lain dengan merekrut paralegal, memaksimalkan layanan bantuan hukum, melakukan sosialisasi tentang Persatuan Advokat Wanita (PAWIN) Bali dan juga melakukan pendekatan terhadap Warga Binaan Perempuan (WBP).

Daftar Pustaka

- Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, a. L. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas sebagai Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol.2, No.2, 360.
- Dwidja, P. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I. Gusti Ayu Suanti Karnadi Singgi, I. G. (2020). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Peretasan sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol 1, No.2.
- Ishaq. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Karma, A. A. (2020). Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Perempuan. *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.1, No.2 , 168.
- Meilya, I. R. (2020). Narapidana Wanita dalam Penjara: Kajian Perilaku Sosial Narapidana Wanita. *Journal of Non Formal Education and Community Empowerment*, Vol.4, No.2.
- Suditjo. (2008). Critical Legal Studies (CLS) dan hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum. *Jurnal Ultimatum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Islam*, Vol.2.